BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 102 /KPTS/II/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
   1. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua, mempunyai tugas :
   1. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
c. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
   1. membantu mengoordinir pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang;
   2. mengendalikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

OPD | KABAG HUKUM

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

d. Sekretaris, mempunyai tugas :
   1. mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. memfasilitasi penyusunan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Anggota, mempunyai tugas :
   1. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
   2. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
   3. membantu mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

f. Anggota Pengumpul Data mempunyai tugas :
   1. mengumpulkan dan menghimpun bahan /dokumen capaian kinerja dari Perangkat Daerah; dan
   2. melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

g. Anggota Pengelola Data mempunyai tugas :
   1. menganalisis bahan/dokumen dari Perangkat Daerah sebagai bahan pengelolaan evaluasi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mengoordinasikan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja.

h. Anggota Penyusun Laporan mempunyai tugas :
   1. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
   2. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
   3. melaksanakan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Daerah apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari tim evaluasi baik Provinsi maupun Pusat; dan
   4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung jawab melalui Ketua Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

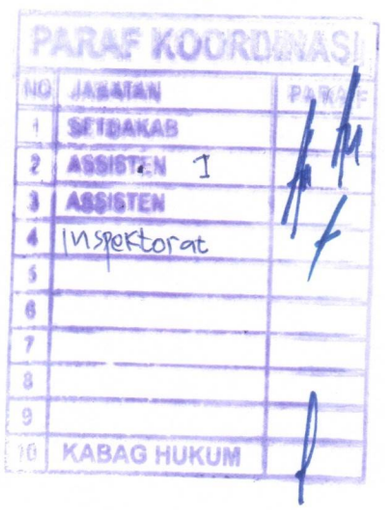
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 102 /KPTS/II/2022
TANGGAL : 14 Januari 2022

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Sekretaris
6.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
8.	Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat	Anggota
9.	Staf dan Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota Pengumpul Data dan Penyusun Laporan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS